



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 73 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI ;**  
Tempat lahir : Sumberagung, Propinsi Sulawesi Tengah ;  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/10 Juni 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Uluale Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **ALFARIJI Bin FAISAL;**  
Tempat lahir : Raha, Propinsi Sulawesi Tenggara;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/17 Agustus 1999;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

#### Terdakwa III

Nama lengkap : **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL;**  
Tempat lahir : Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 10 Nopember 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

---

Hal 1 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 20 Januari 2015 ; -----
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 21 Januari s/d tanggal 28 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 01 Februari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 06 Februari 2015 ; -----
5. Penahanan Hakim tanggal sejak 04 Februari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d 07 Maret 2015 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama SYAMSUL LAWA SH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jln. Rappocini Raya No.12 A Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 05. / S.K. / II / 2015 / PN.Sdr tanggal 12 Pebruari 2015 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua / wali;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 73/ Pid.Sus / 2015 / PT.Mks, tanggal 05 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 73 / Pid.Sus / 2015 / PT.Mks, tanggal 05 Maret 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; -----

---

Hal 2 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## **PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa I **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI** bersama dengan terdakwa II **ALFARIJI Bin FAISAL** dan terdakwa III **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Uluale, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mengalami luka”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ANDIS JALIL Bin JALIL berboncengan dengan temannya yakni TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN dan sesampainya di Jalan Pondokan Pesantren Al Iman Uluale, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, saksi korban mendengar ada suara teriakan, setelah itu saksi korban dan TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN menghentikan kendaraannya dan tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari semak-semak yang selanjutnya diketahui bernama terdakwa III M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL mengejar saksi korban, sedangkan TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN juga dilakukan pengejaran oleh orang lain hanya saja saat itu saksi korban berlari berlainan arah dengan TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN, selanjutnya saksi korban yang dikejar oleh terdakwa III berhasil dipegang dan saat itu saksi

---

Hal 3 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban langsung dipukul oleh terdakwa III pada bagian kepala dan bagian rahang saksi korban berulang kali, tidak lama berselang saksi korban mencari temannya yakni TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN sambil berusaha mencari pertolongan dengan bermaksud naik ke salah satu rumah yang berada disekitar tempat kejadian, tetapi saat itu saksi korban yang sementara berada ditangga dan akan naik ke atas rumah tiba-tiba dipukul oleh seseorang menggunakan kayu pada bagian punggung saksi korban yang selanjutnya diketahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut bernama terdakwa I AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI, sesampainya di atas teras sebuah rumah, saksi korban yang berusaha meminta pertolongan kembali dipukul pada bagian rahang oleh seseorang yang selanjutnya saksi korban ketahui bernama MUH. FUAD SIDIQ Alias FUAD Bin SAHARUDDIN, setelah itu beberapa orang memaksa saksi korban untuk turun dari teras rumah tersebut dengan cara saksi korban diangkat, tetapi saat itu saksi korban berusaha berpegangan pada gagang pintu tetapi kembali saksi korban dipukul pada bagian lengan oleh seseorang yang selanjutnya saksi korban ketahui bernama terdakwa II ALFARIJI Bin FAISAL yang saat itu mengakibatkan pegangan saksi korban pada gagang pintu tersebut terlepas dan saksi korban diangkat dan dibawa turun dari teras rumah tersebut dan diletakkan di jalan beraspal selanjutnya para terdakwa bersama dengan MUH. FUAD SIDIQ Alias FUAD Bin SAHARUDDIN melakukan pemukulan dan menginjak-injak saksi korban hingga saksi korban pada saat itu hampir tidak sadarkan diri, tidak lama berselang datang seorang ustadz dan langsung menolong saksi korban dan saksi korban meminta agar temannya yakni TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN yang dalam keadaan pingsan diangkat ke atas sepeda motornya, selanjutnya saksi korban membawa TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN ke Puskesmas Lawawoi.

---

Hal 4 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban

**ANDIS JALIL Bin JALIL** mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam :

Visum et Repertum Nomor : 062/ RSF/ VER/ R/ I/ 2015, tanggal 15 Januari 2015

yang ditanda tangani oleh dr. David Lengkong, dokter pemeriksa pada Rumah

Sakit Fatima Parepare, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Januari 2015

jam 11.20 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkok pada kepala bagian belakang kiri, pipi kiri dan rahang bawah kanan;
- Memar dan lecet pada punggung atas;
- Luka lecet pada punggung bawah kiri, tengah dan kanan dan lengan bawah kiri;

KESIMPULAN :

- Cedera Kepala dan Punggung;
- Luka-luka lecet.

Kelainan tersebut diatas disebabkan karena benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa I AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI, terdakwa II ALFARIJI Bin FAISAL dan terdakwa III M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI** bersama dengan terdakwa II **ALFARIJI Bin FAISAL** dan terdakwa III **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Uluale, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”**, yang

---

Hal 5 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ANDIS JALIL Bin JALIL (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2810020090241, tanggal 28 Oktober 2009) berboncengan dengan temannya yakni TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN dan sesampainya di Jalan Pondokan Pesantren Al Iman Uluale, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, saksi korban mendengar ada suara teriakan, setelah itu saksi korban dan TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN menghentikan kendaraannya dan tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari semak-semak yang selanjutnya diketahui bernama terdakwa III M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL mengejar saksi korban, sedangkan TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN juga dilakukan pengejaran oleh orang lain hanya saja saat itu saksi korban berlari berlainan arah dengan TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN, selanjutnya saksi korban yang dikejar oleh terdakwa III berhasil dipegang dan saat itu saksi korban langsung dipukul oleh terdakwa III pada bagian kepala dan bagian rahang saksi korban berulang kali, tidak lama berselang saksi korban mencari temannya yakni TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN sambil berusaha mencari pertolongan dengan bermaksud naik ke salah satu rumah yang berada disekitar tempat kejadian, tetapi saat itu saksi korban yang sementara berada ditangga dan akan naik ke atas rumah tiba-tiba dipukul oleh seseorang menggunakan kayu pada bagian punggung saksi korban yang selanjutnya diketahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut bernama terdakwa I AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI, sesampainya di atas teras sebuah rumah, saksi korban yang berusaha meminta pertolongan kembali dipukul pada bagian rahang oleh seseorang yang selanjutnya saksi korban ketahui bernama MUH. FUAD SIDIQ Alias FUAD Bin SAHARUDDIN, setelah itu beberapa orang memaksa saksi korban untuk turun dari teras rumah tersebut dengan cara saksi korban diangkat, tetapi saat itu

---

Hal 6 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berusaha berpegangan pada gagang pintu tetapi kembali saksi korban dipukul pada bagian lengan oleh seseorang yang selanjutnya saksi korban ketahui bernama terdakwa II ALFARIJI Bin FAISAL yang saat itu mengakibatkan pegangan saksi korban pada gagang pintu tersebut terlepas dan saksi korban diangkat dan dibawa turun dari teras rumah tersebut dan diletakkan di jalan beraspal selanjutnya para terdakwa bersama dengan MUH. FUAD SIDIQ Alias FUAD Bin SAHARUDDIN melakukan pemukulan dan menginjak-injak saksi korban hingga saksi korban pada saat itu hampir tidak sadarkan diri, tidak lama berselang datang seorang ustadz dan langsung menolong saksi korban dan saksi korban meminta agar temannya yakni TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN yang dalam keadaan pingsan diangkat ke atas sepeda motornya, selanjutnya saksi korban membawa TAUFIK HIDAYAT Bin ZAINUDDIN ke Puskesmas Lawawoi.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban **ANDIS JALIL Bin JALIL** mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam : Visum et Repertum Nomor : 062/ RSF/ VER/ R/ I/ 2015, tanggal 15 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. David Lengkong, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Fatima Parepare, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Januari 2015 jam 11.20 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkok pada kepala bagian belakang kiri, pipi kiri dan rahang bawah kanan;
- Memar dan lecet pada punggung atas;
- Luka lecet pada punggung bawah kiri, tengah dan kanan dan lengan bawah kiri;

#### KESIMPULAN :

- Cedera Kepala dan Punggung;
- Luka-luka lecet.

Kelainan tersebut diatas disebabkan karena benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa I AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI, terdakwa II ALFARIJI Bin FAISAL dan terdakwa III M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal***

---

Hal 7 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012**

**Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI**, terdakwa II **ALFARIJI Bin FAISAL** dan terdakwa III **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI**, terdakwa II **ALFARIJI Bin FAISAL** dan terdakwa III **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI**, terdakwa II **ALFARIJI Bin FAISAL** dan terdakwa III **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan anak ; -----

---

Hal 8 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III, telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 26 Februari 2015 dan 27 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :1364/Pid.B/2014/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III masing-masing pada tanggal 27 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III tidak mengajukan memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 02 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sdr, dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 27 Februari 2015 ; ---

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---

Hal 9 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 02 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sdr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dan adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pasal tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya dalam dakwaan kedua, adalah merupakan pidana maksimal bagi mereka yang usianya masih tergolong anak, padahal untuk menjatuhkan pidana maksimal dalam suatu putusan, berarti tidak ada lagi alasan meringankan yang dapat mengurangi pidananya, sedangkan dalam perkara ini Hakim Tingkat Pertama masih mempertimbangkan alasan meringankan tersebut pada halaman 27 putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat bahwa dalam perkara ini masih terdapat alasan meringankan yang dapat mengurangi hukuman para terdakwa dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 02 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sdr harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b dan 242 KUHP, maka tidak ada

---

Hal 10 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan; ---

Memperhatikan dan mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undanga lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 02 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sdr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I, II, III, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa I **AHMAD ABDILLAH Bin SUPRIYADI**, terdakwa II **ALFARIJI Bin FAISAL** dan terdakwa III **M.S. MUSAYYAF Alias MUSAYYAF Bin JUMADIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan anak ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun** dan **3(tiga) bulan** ; -----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----

---

Hal 11 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT Mk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**HIDAYAT, SH.**

T t d

**Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.**

T t d

**ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**Y. SUPPA, SH.**

NIP. 19580426 198603 1 005.-

---

Hal 12 dari 12 hal No. 73/PID. SUS/2015/PT MkS